



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 15 Juni 2021

Nomor : W18-U1 / 2303 / PDT.01.2 / VI / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Banding Nomor 171/Pdt.G / 2018
/ PN. Smr

KEPADA YTH :

DADANG IDRIS SOEANDA, SH, DK
"Kantor Hukum JL & REKAN"


Wisma Daria Lt.2 Ruang 208, Jl. Iskandarsyah
Raya No.7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Di -

JAKARTA SELATAN

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara Banding Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA
Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 15 Juni 2021

Nomor : W18-U1/2308 / PDT.01.2 / VI / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Banding Nomor 104/ Pdt.G / 2019
/ PN. Smr

KEPADA YTH :

SAHAT B.J PARDEDE

Gedung Juanda I Lantai 15 Kementerian
Keuangan, Jl. Dr Wahidin No.1 Jakarta Pusat
Di -

JAKARTA PUSAT

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara Banding Nomor 104/Pdt.G/2019/PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp.1.783.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 15 Juni 2021

Nomor : W18-U1 / 2303 / PDT.01.2 / VI / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Banding Nomor 107/Pdt.G / 2020
/ PN. Smr

KEPADA YTH :

JASER SINAMBELA

Jl. Padat Karya Gg. Citra No.20 RT.083 Kel.
Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang
Kota Samarinda
Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara Banding Nomor 107/Pdt.G/2020/PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANTERA


PARDIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA
Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 15 Juni 2021


Nomor : W18-U1 / 2302 / PDT.01.2 / VI / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Pangar Biaya Banding Nomor 91/ Pdt.G / 2019
/ PN. Smr

KEPADA YTH :
HOLILUR ROHMAN, SH.,MH., M.Kn, DKK
Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta Pusat
Di -
JAKARTA PUSAT

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara Banding Nomor 91/Pdt.G/2019/PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp.589.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;


PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANTERA

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 15 Juni 2021

Nomor : W18-U1 / 2301 / PDT.01.2 / VI / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Banding Nomor 76/ Pdt.G / 2020
/ PN. Smr

KEPADA YTH :

AGUSTINUS,SH, DK

Jl. Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ
No.11 Kec.Samarinda Ulu Kota Samarinda
Di -


SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara Banding Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PAMTERA



PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 15 Juni 2021

Nomor : W18-U1 / 2300 / PDT.01.2 / VI / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Banding Nomor 08/ Pdt.Bth / 2019
/ PN. Smr

KEPADA YTH :

DADANG IDRIS SOEANDA, SH, DK
"Kantor Hukum JL & REKAN"

Wisma Daria Lt.2 Ruang 208, Jl. Iskandarsyah
Raya No.7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Di -

JAKARTA SELATAN

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara Banding Nomor 08/Pdt.Bth/2019/PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;



PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001